



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 4.7.1 huruf j, Angka 1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menegaskan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD untuk selanjutnya dilakukan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebesar Rp534.745.317.131 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp387.865.388.472 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp292.632.561.257 (dua ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp24.435.088.085 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.560.926.352 (lima miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp25.262.134.456 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp2.173.040.869 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp13.996.737.408 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp3.404.643.167 (tiga miliar empat ratus empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
 - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp4.121.781 (empat juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp16.755.529.248 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp613.372.772 (enam ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.829.596.948 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah); dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp1.197.636.129 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
2. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Januari 2025

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

